

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sebuah momentum yang digunakan untuk memilih pemimpin atau pejabat politik, baik dalam tingkatan nasional maupun lokal. Pemilu dapat dipahami sebagai arena konflik terbuka untuk seseorang yang ingin mendapatkan, mempertahankan, maupun merebut kekuasaan. Negara demokrasi yang menghendaki adanya kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, menempatkan Pemilu sebagai salah satu akses perwujudan kehendak rakyat selaku pemegang kedaulatan. Sebagaimana disebutkan Nur Hidayat Sardini, Pemilu sebagai prosedur untuk memilih pemimpin merupakan salah satu pilar penting dari proses akumulasi kehendak rakyat (Sardini, 2011: 1). Lebih lanjut dijelaskan bahwa Pemilu menjadi langkah paling demokratis untuk mengatur pergantian (suksesi) kepemimpinan.

Di Indonesia, Pemilu sebagai proses regenerasi kepemimpinan diselenggarakan secara periodik tiap 5 (lima) tahun sekali, yang mana konsep periodik ini menjadi bentuk pengejawantahan atas komitmen bangsa Indonesia sebagai negara demokrasi yang sadar akan pentingnya hak asasi politik rakyat, termasuk hak untuk memilih dan dipilih dalam proses pemilihan. Dengan didasarkan pada asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (Luber dan Jurdil), penyelenggaraan Pemilu di Indonesia dimaksudkan untuk menjamin hak dan kesempatan rakyat turut terlibat dalam aktivitas politik pemerintahan.

Dalam menjamin peran dan kedudukan rakyat inilah para penyelenggara Pemilu seringkali menggaungkan prinsip kesetaraan yang menunjukkan bahwa konsep dan makna partisipasi masyarakat tidak hanya diperuntukkan bagi kelompok tertentu saja, melainkan mencakup seluruh elemen sosial di dalamnya.

Memilih sebagai hak dasar setiap warga negara merupakan roh utama atau bagian penting dalam penyelenggaraan Pemilu dan demokrasi. Pemerintahan yang demokratis seharusnya bertanggung jawab memastikan tiap individu yang memenuhi syarat sebagai pemilih mendapatkan kesempatan yang sama untuk menggunakan hak pilihnya. Dalam konteks ini, hak pilih universal (*universal suffrage*) seharusnya berlaku dalam menempatkan publik secara universal dan memastikan hak pilih yang dimiliki dapat disalurkan dengan baik melalui mekanisme Pemilu (Santosa et al., 2021: 35). Konsep *universal suffrage* seharusnya menjadi titik berangkat negara demokrasi dalam memperhatikan hak pilih yang dimiliki setiap individu dalam masyarakat, tanpa terkecuali. Realitanya, konsep ini justru banyak diabaikan oleh negara-negara demokrasi dibuktikan dengan masih banyaknya kelompok pemilih yang kurang diperhatikan hak pilihnya dalam proses pemilihan, salah satunya kelompok penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas sebagai bagian dari struktur sosial masyarakat, sejatinya dikaruniai hak dan kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses pemilihan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk turut serta “memilih” dan “dipilih” dalam jabatan publik serta berhak atas

penjaminan aksesibilitas sarana dan prasarana dalam Pemilu. Dalam persoalan ini, hak dan kesempatan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas seharusnya menjadi perhatian besar negara dan para pegiat Pemilu dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang inklusif dan aksesibel bagi tiap individu yang ada. Terlebih dengan kondisi dan beban psikis yang dimiliki oleh pemilih dengan keterbatasan seperti disabilitas, penyediaan aksesibilitas menjadi *concern* yang harus diupayakan untuk mendongkrak angka partisipasi dalam aktivitas Pemilu, khususnya dalam kegiatan pemberian suara (*voting*) di tempat pemilihan.

Dalam praksisnya, penyandang disabilitas justru lebih banyak menemui kendala yang menghambat keterlibatannya dalam kegiatan Pemilu. Beban sosial/psikis terkait kondisi fisik dan/atau mental yang dimiliki menyebabkan para disabilitas cenderung menarik diri dan merasa malu untuk hadir di tengah masyarakat (Lestari & Mellia, 2020: 14). Adanya keterbatasan untuk mengakses lokasi TPS serta minimnya fasilitas yang disediakan di tempat pemilihan juga turut menyebabkan pemilih disabilitas kerap kali memutuskan tidak berpartisipasi dalam Pemilu. Kondisi ini diperumit pula oleh minimnya perhatian dari lingkungan sekitar. Tidak jarang pemilih disabilitas tidak dapat berpartisipasi dalam Pemilu karena kurangnya dorongan atau motivasi untuk ikut serta dalam proses pemilihan, juga akibat dari tidak adanya pendampingan dari keluarga maupun para aktor penyelenggara Pemilu.

Selain itu, pendidikan politik yang hanya diberikan saat akan melaksanakan Pemilu mengakibatkan masyarakat tidak memiliki kesadaran untuk menggunakan hak pilihnya (Putri & Putri, 2022: 3753). Tidak adanya akses

informasi Kepemiluan dan tidak adanya sosialisasi yang ditujukan secara khusus kepada kelompok disabilitas menjadi sebuah problematika yang menyebabkan para penyandang disabilitas enggan berpartisipasi karena merasa dirinya tidak paham serta tidak tahu bagaimana prosedur dan tahapan pemilihan. Sebagaimana disebutkan oleh Dedi dan Soedarmo bahwa minimnya pendidikan politik yang diterima oleh masyarakat disabilitas menyebabkan mereka tidak memiliki pemahaman yang baik terhadap kegiatan politik (Dedi & Soedarmo, 2020: 24). Dalam hal ini, pendidikan politik sebagai sarana untuk mendapatkan informasi seputar politik, khususnya Pemilu, menjadi penting dilakukan untuk mendorong pemahaman serta kesadaran para penyandang disabilitas akan pentingnya partisipasi di dalamnya. Namun realitas menunjukkan bahwa proses pendidikan politik yang dilakukan masih terbatas pada organisasi-organisasi disabilitas, sehingga tidak semua penyandang disabilitas di tingkatan terkecil masyarakat memiliki pemahaman dan kesadaran politik yang mendorong kemauannya untuk berpartisipasi dalam Pemilu.

Adanya persoalan ini dapat menjadi gambaran bahwa rendahnya partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu umumnya dipengaruhi oleh faktor internal yang datang dari diri penyandang disabilitas sendiri serta tidak luput dari faktor eksternal yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Dari penjelasan di atas, dapat dipahami pula bahwa negara dan Pemerintah pada dasarnya belum sepenuhnya berhasil menjalankan kewajiban dalam menjamin dan memenuhi hak politik penyandang disabilitas sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang.

Fenomena terkait partisipasi dalam aktivitas pemilihan salah satunya dapat dilihat pada kontestasi Pemilu 2019. Pada tahun 2019, Indonesia menyelenggarakan Pemilu serentak di seluruh wilayah untuk memilih pejabat politik di lembaga eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) serta legislatif (meliputi DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota). Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) berhasil dilaksanakan dengan baik dengan tingkat partisipasi mencapai 81,97%, yang mana ada sebanyak 158.012.499 pemilih yang menggunakan hak suaranya dalam Pemilu 2019 yang terdiri dari 77.162.691 pemilih laki-laki serta 80.849.808 pemilih perempuan. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan kuantitas penggunaan hak pilih (*voter turnout*) masyarakat dibandingkan Pemilu sebelumnya yakni Pemilu 2014 yang hanya mencapai tingkat partisipasi sebesar 75,11%.

Berbeda halnya dengan partisipasi masyarakat secara umum, tingkat partisipasi masyarakat untuk kelompok disabilitas masih belum maksimal dan perlu diperhatikan untuk Pemilu atau pemilihan periode berikutnya. Dari total DPT sebanyak 349.814 pemilih disabilitas, hanya ada 173.517 pemilih yang menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara. Dalam hal ini, tingkat partisipasi masyarakat pada kelompok disabilitas hanya mencapai 49,60%. Rendahnya tingkat partisipasi pada basis pemilih disabilitas menjadi penting untuk diperhatikan mengingat penyandang disabilitas merupakan bagian struktur sosial masyarakat yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta berpartisipasi pada kontestasi Pemilu.

Kabupaten Banyumas sebagai wilayah yang turut menyelenggarakan Pemilu 2019 menjadi salah satu wilayah Kabupaten/ Kota yang menunjukkan kecenderungan partisipasi yang rendah pada kelompok disabilitas. Dibandingkan angka partisipasi nasional, Kabupaten Banyumas memiliki tingkat partisipasi yang lebih rendah yakni sebesar 36,29% untuk Pilpres; 36,57% untuk Pileg DPR RI; 36,55% Pileg DPD; 36,57% Pileg DPRD Provinsi; serta 36,63% untuk Pileg DPRD Kabupaten.

Tabel 1. 1 Partisipasi Pemilih Disabilitas Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Banyumas

Jenis Pemilihan	Pemilih yang Terdaftar	Pengguna Hak Pilih	Partisipasi (%)
Presiden & Wakil Presiden	3.486	1.265	36,29%
DPR RI	3.486	1.275	36,57%
DPD Jawa Tengah	3.486	1.274	36,55%
DPRD Provinsi	3.486	1.275	36,57%
DPRD Kabupaten	3.486	1.277	36,63%

Sumber : KPU Kabupaten Banyumas Tahun 2019

Rendahnya partisipasi pemilih disabilitas di Kabupaten Banyumas juga dapat dilihat di Kecamatan Rawalo, yang mana wilayah ini menjadi kecamatan yang memiliki persentase kehadiran atau penggunaan hak pilih sangat rendah pada kelompok disabilitas yakni hanya sebesar 20,37%. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPU Banyumas, hanya ada 22 pemilih yang menggunakan hak suaranya di TPS dari total 108 pemilih disabilitas yang ditetapkan sebagai DPT pada Pemilu 2019. Hal ini berbanding terbalik dengan Kecamatan Wangon yang berhasil mencapai tingkat partisipasi pemilih disabilitas cukup tinggi yakni

sebesar 82,24%, yang mana terdapat 125 dari 152 pemilih disabilitas yang hadir dan turut menggunakan hak suaranya di TPS.

Tabel 1. 2 Tingkat Partisipasi Pemilih Disabilitas Pada Pilpres 2019 di Kabupaten Banyumas

No	Kecamatan	Pemilih yang Terdaftar	Pengguna Hak Pilih	Partisipasi (%)
1.	Lumbir	93	25	26,88%
2.	Wangon	152	125	82,24%
3.	Jatilawang	111	43	38,74%
4.	Rawalo	108	22	20,37%
5.	Kebasen	108	23	21,30%
6.	Kemranjen	220	84	38,18%
7.	Sumpiuh	92	22	23,91%
8.	Tambak	110	25	22,73%
9.	Somagede	155	57	36,77%
10.	Kalibagor	95	39	41,05%
11.	Banyumas	226	77	34,07%
12.	Patikraja	108	42	38,89%
13.	Purwojati	96	56	58,33%
14.	Ajibarang	210	70	33,33%
15.	Gumelar	119	34	28,57%
16.	Pekuncen	199	51	25,63%
17.	Cilongok	225	79	35,11%
18.	Karanglewas	110	51	46,36%
19.	Sokaraja	117	55	47,01%
20.	Kembaran	141	40	28,37%
21.	Sumbang	199	51	25,63%
22.	Baturaden	84	29	34,52%
23.	Kedungbanteng	135	44	32,59%
24.	Purwokerto Selatan	40	13	32,50%
25.	Purwokerto Barat	61	32	52,46%
26.	Purwokerto Timur	93	66	70,97%
27.	Purwokerto Utara	79	20	25,32%

Sumber: KPU Kabupaten Banyumas Tahun 2019

Berdasarkan data Pilpres yang disajikan dalam tabel 1.2. terlihat bahwa kesenjangan partisipasi pemilih disabilitas terjadi di Kabupaten Banyumas, salah satunya di Kecamatan Wangon dan Kecamatan Rawalo. Kedua wilayah ini terletak di Dapil 4 Banyumas dan secara umum telah mendapatkan pelayanan maupun *treatment* yang sama dari KPU Banyumas selama tahapan pemilihan. Namun dalam praksisnya, tingkat partisipasi atau *voter turnout* antara kedua wilayah ini menunjukkan situasi yang berbanding terbalik. Berangkat dari fenomena ini, maka penelitian ini dilakukan untuk mengkaji kecenderungan tinggi rendahnya partisipasi pemilih disabilitas dengan melihat alasan yang mendasari keikutsertaan pemilih disabilitas di Kecamatan Wangon dan Kecamatan Rawalo pada Pemilu 2019 beserta faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi.

Sejauh penelusuran peneliti, studi tentang partisipasi pemilih disabilitas telah dilakukan salah satunya oleh Nafila (2022) dalam skripsi yang berjudul "*Partisipasi Politik Pemilih Difabel pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Banyumas*". Studi ini dilakukan untuk mengkaji bentuk-bentuk partisipasi politik kelompok disabilitas pada Pemilu 2019 yang dilaksanakan di Kabupaten Banyumas. Dari studi ini dihasilkan simpulan bahwa partisipasi politik pemilih disabilitas masih terbilang cukup pasif, yang mana rendahnya partisipasi politik disabilitas dalam kampanye dan diskusi politik mencerminkan bahwa bentuk partisipasi kelompok pemilih disabilitas hanya sebatas menggunakan hak suaranya di TPS (Nafila, 2022). Persamaan studi ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada metode yang digunakan serta topik penelitian yakni

mengenai partisipasi kelompok disabilitas pada Pemilu 2019 di Kabupaten Banyumas. Namun yang menjadi pembeda adalah penelitian yang akan dilakukan lebih menyoroti pada tingkat penggunaan hak pilih (*voter turnout*) penyandang disabilitas di TPS saat hari pemungutan suara. Hal lain yang juga membedakan kedua penelitian ini terletak pada pendekatan penelitian, yang mana penelitian yang akan dilakukan berusaha membandingkan tingkat penggunaan hak pilih penyandang disabilitas di kecamatan yang memiliki tingkat partisipasi tertinggi dan terendah menggunakan teori partisipasi memilih (*voter turnout*).

Penelitian kedua yang memiliki topik serupa dilakukan oleh Gumelar (2023) dalam skripsi yang berjudul "*Fenomena Golongan Putih Pemilih Disabilitas Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Klaten*". Penelitian ini berfokus pada fenomena golongan putih (golput) pemilih disabilitas pada Pilpres dan Pileg Tahun 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingginya angka golput pemilih disabilitas di Kabupaten Klaten dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang menyebabkan pemilih memutuskan absen dalam proses pemilihan. Beberapa permasalahan yang menghambat keikutsertaan pemilih disabilitas meliputi sosialisasi yang kurang optimal, aksesibilitas, pendataan pemilih, dukungan dari keluarga serta pelayanan dari penyelenggara Pemilu (Gumelar, 2023). Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis kehadiran maupun keterlibatan pemilih disabilitas dalam kontestasi Pemilu 2019. Adapun perbedaan keduanya terletak pada lokus dan pendekatan yang digunakan, yang mana penelitian yang akan dilakukan berusaha

membandingkan tingkat penggunaan hak pilih pemilih disabilitas di kecamatan yang memiliki tingkat partisipasi tertinggi dan terendah.

Selain itu, karya lain yang relevan dengan topik penelitian ini adalah studi yang dilakukan Rengganis, dkk. (2022) dalam jurnal yang berjudul “*Problematika Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan 2020*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif *case study* untuk menganalisis problematika pemilih disabilitas dalam proses pemilihan di Bantul, Bulungan, Kutai Kartanegara, dan Sleman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilihan 2020 di empat wilayah tersebut cukup meningkat daripada pemilihan sebelumnya, namun masih terdapat permasalahan yakni berkaitan dengan sosialisasi, data penyandang disabilitas, aksesibilitas, serta *demand and support* (Rengganis et al., 2021). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada lokus dan fokus penelitian.

Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Budi (2019) dalam jurnal yang berjudul “*Ketertarikan Politik Penyandang Disabilitas Dalam Konteks Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 Di Kabupaten Purbalingga*”. Studi ini menggunakan teori efikasi politik (*political efficacy*) untuk menganalisis partisipasi politik pemilih disabilitas dalam Pilgub 2018 di Kabupaten Purbalingga. Hasil temuan menunjukkan bahwa partisipasi pemilih disabilitas pada Pilgub 2018 di Kabupaten Purbalingga masih cukup rendah, yang mana hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan informasi dan kurangnya pemahaman serta ketertarikan (efikasi politik) pemilih disabilitas terhadap proses pemilihan

(Budi, 2019). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada lokus penelitian dan teori yang digunakan.

Perbedaan teori dan pendekatan menjadi keterbaruan serta pembeda penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun penelitian ini akan mengkaji fenomena tinggi rendahnya partisipasi atau penggunaan hak pilih (*voter turnout*) penyandang disabilitas pada Pemilu 2019 dengan melakukan studi komparasi di kecamatan yang memiliki tingkat partisipasi tertinggi dan terendah. Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan, maka peneliti mengonstruksi fenomena *voter turnout* pemilih disabilitas dalam judul **“Partisipasi Pemilih Disabilitas Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Komparasi di Kecamatan Wangon dan Rawalo Kabupaten Banyumas)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Mengapa pemilih disabilitas berpartisipasi atau tidak berpartisipasi pada Pemilu 2019 di Kecamatan Wangon dan Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas?
- 1.2.2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilu 2019 di Kecamatan Wangon dan Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1. Untuk menganalisis alasan yang mendasari pemilih disabilitas berpartisipasi atau tidak berpartisipasi pada Pemilu 2019 di Kecamatan Wangon dan Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas.
- 1.3.2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilu 2019 di Kecamatan Wangon dan Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian sebagai proses yang ditujukan untuk menemukan informasi atau jawaban dari sebuah permasalahan diharapkan dapat memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat dengan menghasilkan fakta dan/atau data yang berkualitas dan teruji kebenarannya. Adapun penelitian ini dilakukan untuk memperoleh kebermanfaatan bagi peneliti, pembaca, dan masyarakat secara umum.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian-kajian terkait partisipasi memilih (*voter turnout*) khususnya pada kelompok disabilitas serta dapat memberikan pengetahuan atau pemahaman baru bagi peneliti, pembaca, serta dunia akademik terkait partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada Pemilihan Umum, khususnya di Kecamatan Wangon dan Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata terkait fenomena tinggi rendahnya partisipasi atau penggunaan hak pilih (*voter turnout*) disabilitas pada Pemilu Tahun 2019 di Kecamatan Wangon dan Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas; serta dapat memberikan masukan dan kontribusi bagi Pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), maupun Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam memperhatikan hak dan keterlibatan penyandang disabilitas pada Pemilu atau pemilihan periode berikutnya.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka teori merupakan suatu gambaran yang berisi dasar-dasar atau penjelasan umum yang melandasi alur pemikiran sebuah penelitian. Kerangka teori diperlukan sebagai landasan untuk memperkuat maupun mendukung argumentasi peneliti dalam mengkaji sebuah permasalahan. Dalam hal ini, peneliti menyajikan kerangka pemikiran teoritis untuk memperkuat dan mendukung argumentasi peneliti serta menjawab poin-poin yang menjadi pertanyaan penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori perilaku memilih (*voting behavior*), partisipasi memilih (*voter turnout*), teori struktural, serta konsep pemilih disabilitas (*disability voter*) yang dinilai relevan dengan topik penelitian.

1.5.1. Perilaku Memilih (*voting behavior*)

Pemilih merupakan sebutan bagi individu atau kelompok yang menjadi sasaran utama para kontestan politik dalam memenangkan kontestasi pemilihan. Pemilih dalam hal ini merujuk pada semua pihak dalam masyarakat yang telah memenuhi syarat dan diberi hak mutlak oleh negara untuk memilih para pemimpin atau pejabat politik melalui mekanisme pemilihan. Setiap individu atau kelompok yang disebut sebagai “pemilih” pada dasarnya memiliki hak untuk menggunakan ataupun tidak menggunakan suaranya. Segala tindakan dan keputusan untuk memilih atau tidak memilih inilah yang disebut sebagai perilaku memilih. Sebagaimana konsep yang digagas oleh Saiful Mujani, Liddle & Ambardi, bahwa perilaku memilih merupakan tindakan yang mendasari adanya keputusan seseorang, baik keputusan yang menyangkut partisipasi (*voter turnout*) maupun pilihan politik. Adapun dalam kajian pilihan politik, konsep perilaku memilih dijelaskan sebagai keputusan seseorang untuk memilih calon atau partai serta mengapa seseorang memutuskan untuk memilih calon atau partai tersebut. Sedangkan dalam logika partisipasi (*voter turnout*), perilaku memilih dikonstruksikan sebagai keputusan seseorang untuk berpartisipasi atau tidak berpartisipasi dalam pemilihan.

Menyorot pembahasan terkait *voter turnout*, maka perilaku memilih dalam penelitian ini dipahami sebagai keputusan yang mendasari seseorang untuk turut serta menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya dalam proses pemilihan. Dalam hal ini, setiap individu yang hadir atau tidak hadir dalam proses pemilihan,

diyakini memiliki alasan tersendiri yang melatarbelakangi keputusannya. Diskursus terkait perilaku memilih pada dasarnya telah banyak dilakukan. Para ahli memandang bahwa keputusan seseorang untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan pada dasarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang ada dalam diri individu maupun yang datang dari luar. Dalam konsep teori yang diperkenalkan Mujani, Liddle & Ambardi (2011), faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk memilih atau tidak memilih dalam proses pemilihan terbagi ke dalam tiga pendekatan, antara lain: (1) pendekatan sosiologis; (2) pendekatan psikologis; serta (3) pendekatan pilihan rasional.

1. Pendekatan Sosiologis

Pertama, pendekatan sosiologis atau pendekatan sosial struktural. Pendekatan ini lebih menekankan kegiatan memilih dalam kaitannya dengan konteks sosial. Anthonius Sitepu menyebutkan bahwa model pemikiran sosiologis dalam kaitannya dengan keputusan berpartisipasi atau tidak berpartisipasi dalam proses pemilihan meyakini setiap pemilih cenderung mengadopsi pola-pola pemilihan yang dicerminkan melalui faktor-faktor ekonomi beserta kedudukan sosial dimana pemilih berada (Sitepu, 2012: 91). Lebih lanjut, Saiful Mujani meyakini bahwa keputusan seseorang untuk berpartisipasi atau menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu sangat dipengaruhi oleh kesadaran pemilih akan arti penting Pemilu bagi dirinya dan masyarakat secara umum. Pemilih yang memiliki kesadaran, cenderung memiliki keyakinan bahwa hasil pemilihan akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan publik yang menyangkut dan mengenai

hidup mereka. Adapun kesadaran ini tidak lahir begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh latar belakang sosiologis seseorang seperti pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, mobilisasi politik, keterlibatan seseorang dalam organisasi, dan lain sebagainya.

Dalam persoalan ini, seseorang yang relatif berpendidikan diyakini akan cenderung memiliki pemahaman dan kesadaran yang lebih tinggi dan lebih mungkin untuk berpartisipasi dalam Pemilu dibandingkan individu lain yang tidak berpendidikan. Mereka yang mengenyam bangku pendidikan tinggi dianggap akan lebih terbuka dan memahami urgensi dari hak dan kewajiban politik yang dimiliki sebagai seorang warga negara. Di samping itu, status dan jenis pekerjaan juga dinilai berpengaruh terhadap kemauan seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan. Seseorang dengan pekerjaan yang rentan terhadap kebijakan pemerintah (*public policy*), seperti pegawai pemerintah, karyawan yang bergaji, maupun karyawan perusahaan, cenderung lebih peduli terhadap penggunaan hak pilih saat Pemilu berlangsung. Terkait dengan pekerjaan, mereka yang memiliki pendapatan yang lebih baik juga dianggap memiliki kecenderungan untuk turut serta dalam aktivitas Pemilu karena mereka memiliki kemudahan akses untuk mendapatkan informasi-informasi Kepemiluan daripada individu lain yang memiliki pendapatan lebih rendah atau tidak sama sekali.

Melalui model sosiologis, Saiful Mujani juga mengonstruksi adanya faktor mobilisasi politik atau *civil engagement* yang umumnya terjadi melalui organisasi atau jaringan sosial. Mereka yang memiliki status sosial-ekonomi yang tinggi,

dipercaya akan lebih mungkin berpartisipasi dalam Pemilu apabila ia terlibat aktif dalam jaringan sosial atau organisasi yang memungkinkan adanya transfer informasi melalui interaksi atau diskusi antar anggota di dalamnya. Seseorang yang terlibat aktif dalam organisasi atau jaringan kepentingan ini juga akan lebih mudah untuk dijangkau aksi mobilisasi serta mudah dikenai informasi-informasi terkait partisipasi politik dibandingkan mereka yang tidak tergabung organisasi.

2. Pendekatan Psikologis

Kedua yakni pendekatan psikologis. Pendekatan ini seringkali diidentifikasi dengan identitas partai seseorang, yang mana model ini lebih memfokuskan kajian perilaku memilih dalam kaitannya dengan rasa ketertarikan seseorang terhadap politik dan/atau partai politik. Sebagaimana disampaikan oleh Mujani, Liddle & Ambardi (2011) bahwa keputusan seorang pemilih untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan pada dasarnya dilatarbelakangi oleh faktor ketertarikan terhadap politik maupun partai politik (Mujani et al., 2011: 22). Dalam hal ini, kajian *voter turnout* melalui model psikologis mengonstruksi adanya keputusan memilih atau tidak memilih seseorang dengan budaya partisipasi atau budaya politik yang dimiliki. Budaya politik yang dimaksud meliputi rasa ketertarikan seseorang terhadap partai tertentu, informasi dan pengetahuan politik yang dimiliki, serta kepercayaan bahwa pilihannya dapat mempengaruhi situasi politik yang terjadi (*politic efficacy*).

Melalui model ini, keputusan seseorang untuk berpartisipasi dalam Pemilu diyakini dipengaruhi oleh citra partai politik yang sesuai dengan keyakinan atau ideologi yang dimiliki maupun kedekatan psikologis yang terjadi antara pemilih dan partai politik. Partai yang secara emosional dirasa memiliki kedekatan atau kesamaan dengan diri “si pemilih” merupakan partai yang akan selalu dipilih tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor lainnya (Surbakti, 2010: 187). Yang mana ikatan emosional seseorang dengan partai politik umumnya terbangun atas kesamaan identitas, kepentingan, kelas sosial, dan sebagainya. Selain itu, kepekaannya terhadap informasi maupun isu-isu politik juga diyakini menjadi dasar dari sikap dan tindakan politik seseorang untuk turut berpartisipasi dalam pemilihan. Seseorang yang memiliki informasi lebih tentang persoalan publik cenderung lebih mampu menentukan sikap dan mengambil tindakan untuk berpartisipasi dalam Pemilu dibandingkan seseorang yang tidak memiliki informasi. Mereka yang memiliki ketertarikan terhadap politik dan/atau partai politik juga dinilai lebih loyal untuk mengerahkan dukungannya terhadap partai politik, juga cenderung lebih menyadari bahwa keikutsertaannya dalam Pemilu memiliki implikasi terhadap situasi politik yang akan dan sedang terjadi.

3. Pendekatan Pilihan Rasional

Pendekatan pilihan rasional atau *rational choice* pada dasarnya mengasumsikan bahwa seorang pemilih akan bertindak secara rasional dalam menentukan pilihannya di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Teori pilihan rasional lebih menekankan pada perhitungan untung dan rugi dari diri “si pemilih”

untuk memilih atau tidak memilih dalam proses pemilihan. Sebagaimana disebutkan Saiful Mujani bahwa keputusan seseorang untuk berpartisipasi atau tidak berpartisipasi dalam Pemilu pada dasarnya dipengaruhi oleh rasionalitas pemilih dalam melihat apakah keputusan tersebut dapat mendatangkan keuntungan bagi dirinya atau tidak. Dalam hal ini, diasumsikan bahwa keputusan seseorang untuk berpartisipasi atau tidak berpartisipasi dalam proses pemilihan dipengaruhi oleh perspektif pemilih yang didasarkan pada pertimbangan terhadap keuntungan atau imbalan yang dijanjikan (*money politics*) maupun pertimbangan terhadap visi, misi, dan program yang dibawa oleh calon maupun partai politik.

1.5.2. Partisipasi Memilih (*voter turnout*)

Partisipasi merupakan bentuk keterlibatan atau keikutsertaan seseorang dalam suatu aktivitas atau kegiatan. Dalam konteks politik, partisipasi merujuk pada keterlibatan warga negara dalam berbagai kegiatan atau proses-proses politik yang dijalankan untuk mencapai tujuan bersama. Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson mendefinisikan partisipasi sebagai aktivitas warga negara yang dilakukan secara individual dalam rangka mempengaruhi proses pengambilan keputusan pemerintah. Dalam memahami konsep partisipasi, Huntington dan Nelson memaknai partisipasi politik warga negara dalam beberapa bentuk kegiatan, salah satunya yakni kegiatan pemilihan berupa pemberian suara (*voting*). Bentuk kegiatan lain dari partisipasi politik diantaranya meliputi *lobbying*, turut serta dalam organisasi, mencari koneksi (*contacting*) dengan aktor-aktor

pemerintah, serta tindak kekerasan (*violence*) yang dilakukan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan pemerintah (Huntington dan Nelson, 1994: 16-18).

Menyorot definisi partisipasi, Miriam Budiardjo menyebutkan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam masyarakat untuk berperan aktif dalam aktivitas politik kenegaraan, seperti memilih pejabat atau aktor-aktor politik (baik secara langsung maupun tidak langsung), serta mempengaruhi kebijakan publik (Budiardjo, 2008: 367). Masyarakat yang memutuskan untuk berpartisipasi atau turut serta dalam kegiatan politik dinilai memiliki kesadaran dan keyakinan bahwa aktivitas yang mereka lakukan memiliki efek politik (*political efficacy*). Adanya unsur partisipasi ini juga dinilai menjadi indikator keberhasilan praktik demokrasi di suatu negara, karena semakin baik partisipasi masyarakat maka hal ini turut mencerminkan adanya pemahaman masyarakat terhadap isu-isu politik serta kemauan masyarakat untuk turut serta dalam kegiatan-kegiatan politik.

Adapun Herbert McClosky menyebut partisipasi sebagai aktivitas yang dijalankan oleh warga negara secara sukarela untuk turut serta dalam proses pemilihan pemimpin politis, baik secara langsung atau tidak langsung, juga dalam proses pembentukan kebijakan umum (Herbert dalam Budiardjo, 2008: 367). Dalam persoalan ini, timbul persepsi bahwa tidak semua masyarakat memiliki keinginan yang sama untuk ikut serta memilih pemimpin melalui kegiatan pemungutan suara. Beberapa dari mereka memutuskan menjadi apatis dengan

tidak menggunakan hak pilihnya karena menganggap bahwa siapapun yang terpilih dan keputusan seperti apa pun yang dihasilkan tidak akan terlalu berpengaruh terhadap keadaan atau kondisi hidupnya.

Dari beberapa definisi yang disebutkan di atas, maka dapat dipahami bahwa partisipasi politik merupakan bentuk keikutsertaan warga negara dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik, termasuk proses untuk memilih para pemimpin atau pemegang jabatan politik. Adapun dalam konteks Pemilu dan pemilihan, keterlibatan masyarakat dalam proses penentuan pemimpin melalui penyaluran hak pilih di tempat pemungutan suara ini seringkali disebut dengan istilah partisipasi memilih (*voter turnout*), yang umumnya digambarkan melalui angka kehadiran secara kuantitatif.

Abdurashid Solijonov menyebut bahwa *voter turnout* merupakan salah satu indikator penting tentang bagaimana warga negara berpartisipasi dalam proses pemerintahan negara. *Voter turnout* sendiri mencerminkan ukuran mengenai sejauh mana masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih menggunakan hak suaranya dalam proses pemilihan. Dalam hal ini, *voter turnout* dapat dipahami sebagai tingkat kehadiran dan penggunaan hak pilih masyarakat di tempat pemilihan. Hal ini diukur sebagai persentase suara masyarakat yang diberikan dalam aktivitas pemilihan, termasuk suara yang tidak sah atau valid (Solijonov, 2016: 17).

Tinggi rendahnya *voter turnout* sejatinya mencerminkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk turut serta dalam aktivitas memilih, juga memperlihatkan ketertarikan masyarakat terhadap para pemimpin maupun aktor-aktor politik yang memperebutkan kekuasaan dalam kontestasi pemilihan. Hal ini turut menunjukkan bahwa tinggi rendahnya *voter turnout* juga mencerminkan tingkat keberhasilan praktik demokrasi di suatu negara. Sebagaimana disebutkan oleh Yalvema Miaz, bahwa adanya partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam proses memilih mengindikasikan bahwa praktik demokrasi di suatu negara menunjukkan ciri yang lebih baik. Sebaliknya, rendahnya partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemilihan mengindikasikan bahwa praktik demokrasi memberikan tanda yang kurang baik (Miaz, 2012: 21).

Dalam melihat persoalan partisipasi memilih (*voter turnout*) ini, perlu dipahami bahwa setiap individu yang telah diberi hak untuk memilih tidak selalu menggunakan hak suaranya di tempat pemungutan suara. Hal ini dikarenakan banyak aspek yang mempengaruhi kesadaran ataupun kemauan seseorang untuk berpartisipasi atau tidak berpartisipasi dalam pemilihan. Keputusan seseorang untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu inilah yang menyebabkan adanya perbedaan *voter turnout* di setiap wilayah. Robert Huckfeldt dalam jurnalnya menyebutkan bahwa keterlibatan individu dalam konteks politik termasuk pemilihan, salah satunya dipengaruhi oleh faktor personal dari individu itu sendiri yang juga tidak terlepas dari konteks sosial yang mendorong kemauan serta kesadaran seseorang untuk turut melibatkan diri dalam aktivitas politik (Huckfeldt, 1979: 590).

Ramlan Surbakti juga menyebutkan bahwa partisipasi seorang pemilih pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya: (1) kesadaran politik, meliputi kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara; (2) kepercayaan terhadap pemerintah atau sistem politik yang ada; (3) status sosial dan ekonomi; (4) afiliasi politik orangtua; serta (5) pengalaman organisasi. Status sosial dalam persoalan ini ditujukan untuk memaknai kedudukan seseorang dalam lingkungan sosial masyarakat berdasarkan pendidikan, keturunan, dan pekerjaan. Adapun maksud dari status ekonomi ialah kedudukan seseorang berdasarkan kelas ekonomi atau tingkat kekayaan yang dilihat melalui pendapatan serta kepemilikan harta atau benda berharga (Surbakti, 2010: 185). Dalam hal ini, seseorang yang memiliki status sosial dan ekonomi yang baik, diyakini memiliki pemahaman dan kesadaran politik yang baik pula.

1.5.3. Partisipasi Memilih Perspektif Teori Struktural

Dalam konsep struktural fungsional, masyarakat dianggap sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai substansi atau bagian yang saling berhubungan satu sama lainnya. Tiap elemen sosial masyarakat, diyakini memiliki peran dan fungsinya masing-masing dalam mencapai sistem yang seimbang dan terintegrasi. Kerangka pemikiran struktural yang diperkenalkan oleh Talcot Parsons, sejatinya mengasumsikan adanya kesamaan antara struktur sosial masyarakat dengan kehidupan biologis yakni berkenaan dengan adanya keseimbangan dan keteraturan. Seperti organ-organ tubuh manusia yang saling ketergantungan dan terintegrasi dengan fungsinya masing-masing, maka struktur sosial (yang terdiri dari masyarakat, norma dan adat, serta institusi) juga diyakini memiliki sifat

saling ketergantungan dengan peran dan fungsinya masing-masing dalam tujuannya mencapai keteraturan sosial.

Menurut Parsons, konsep fungsionalisme struktural pada dasarnya memuat empat skema atau fungsi penting terkait sistem tindakan dalam mencapai tujuan atau keseimbangan. Empat skema ini diperkenalkan dengan sebutan AGIL meliputi *Adaptation*, *Goal Attainment*, *Integration*, serta *Latency*.

1. Adaptasi (*Adaptation*). Dalam skema ini, sebuah sistem harus bisa menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungannya dan harus sigap untuk menanggulangi situasi eksternal yang gawat untuk mencapai pemenuhan kebutuhan.
2. Pencapaian Tujuan (*Goal Attainment*). Dalam skema ini, pencapaian tujuan dalam sebuah sistem menjadi hal penting yang harus diperhatikan, yang mana bagian-bagian dari sistem yang ada harus dapat mengidentifikasi serta mencapai tujuan utama yang telah ditetapkan.
3. Integrasi (*Integration*). Dalam skema ini, sebuah sistem harus mampu menjaga dan mengatur hubungan antar bagian-bagian atau subsistem yang menjadi komponennya, sehingga tiap bagian yang ada dapat menjalankan fungsi dan perannya dengan baik.
4. Pemeliharaan Pola (*Latency*). Dalam skema ini, sebuah sistem harus mampu menjaga dan memelihara pola-pola, baik pola motivasi yang bersifat individual maupun kultural dari tiap elemen yang ada.

(Octavia, 2015: 3)

Menyorot persoalan partisipasi memilih dalam perspektif teori struktural, maka masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih pada dasarnya ditempatkan menjadi bagian dari struktur sosial masyarakat, yang memiliki keterkaitan dengan elemen lain seperti institusi (meliputi pemerintah dan negara, termasuk aktor penyelenggara Pemilu), juga tidak terlepas dari aturan-aturan sosial berupa keputusan atau kebijakan politik yang mengatur dan mengenai hak-hak politik mereka. Dalam penyelenggaraan Pemilu, baik masyarakat maupun pemerintah, keduanya memiliki peran dan fungsi masing-masing untuk mewujudkan Pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Dari sisi masyarakat, partisipasi akan terjadi bilamana struktur yang ada di atasnya mampu mengatur serta menjamin adanya keseimbangan kondisi yang mendukung hak dan kesempatannya untuk turut terlibat dalam aktivitas pemilihan. Sementara itu dari sisi pemerintah dan aktor penyelenggara Pemilu, keberhasilan pencapaian tujuan dari penyelenggaraan Pemilu akan terjadi bilamana masyarakat memberikan partisipasi atau turut terlibat memilih pemimpin politis atau pejabat politik yang sesuai dengan kehendaknya.

Dalam melihat partisipasi memilih melalui perspektif teori struktural, maka sedikit banyaknya partisipasi masyarakat dapat disebut dipengaruhi oleh faktor struktural, meliputi fungsi dan peran struktur sosial di atasnya (baik itu pemerintah maupun kebijakan politik yang dihasilkan) yang mengatur dan menjamin adanya kesempatan bagi masyarakat untuk turut serta dalam kegiatan pemilihan.

1.5.4. Pemilih Disabilitas (*disability voter*)

Penyandang disabilitas adalah istilah yang melekat kepada seseorang yang memiliki keterbatasan, baik keterbatasan fisik maupun psikologis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penyandang dimaknai sebagai orang yang menyandang (menderita) sesuatu; cacat; atau penderita cacat (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyandang>). Adapun dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas dimaknai sebagai seseorang yang memiliki keterbatasan dan/atau kecacatan fisik, mental, sensorik, maupun intelektual yang membatasi penderita untuk berinteraksi dengan individu yang lain maupun menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari seperti manusia pada umumnya. Sehingga dapat dipahami bahwa penyandang disabilitas adalah individu yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, sensorik, maupun mental, sebagai akibat dari kecelakaan yang dialami maupun takdir atau pemberian dari Tuhan sejak dilahirkan, yang menghilangkan atau membatasi kemampuannya dalam beraktivitas.

Berdasarkan Undang-Undang Penyandang Disabilitas, jenis penyandang disabilitas sendiri terbagi ke dalam 4 (empat) ragam yakni: penyandang disabilitas fisik; penyandang disabilitas intelektual; penyandang disabilitas sensorik; serta penyandang disabilitas mental.

1. Penyandang disabilitas fisik, yakni seseorang atau individu yang memiliki keterbatasan atau gangguan fungsi gerak (tuna daksa), antara lain meliputi lumpuh, amputasi, akibat kusta, akibat stroke, polio dan orang kecil atau kerdil.
2. Penyandang disabilitas intelektual, yakni seseorang atau individu yang memiliki keterbatasan atau gangguan fungsi pikir akibat tingkat kecerdasan di bawah rata-rata (tunagrahita), antara lain *down syndrome* dan lambat belajar.
3. Penyandang disabilitas sensorik, yakni seseorang atau individu yang memiliki keterbatasan atau gangguan fungsi panca indera, antara lain meliputi gangguan indra penglihatan (tunanetra), gangguan pendengaran (tunarungu), maupun gangguan berbicara (tunawicara).
4. Penyandang disabilitas mental, yakni seseorang atau individu yang memiliki keterbatasan atau gangguan fungsi emosional, perilaku, dan pikir seperti bipolar, autisme, hiperaktif, gangguan kepribadian, dan lain sebagainya.

Dalam kehidupan masyarakat, penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok yang paling rentan dan seringkali merasakan kesulitan (Kasmawanto & Nurjannah, 2021: 72). Penyandang disabilitas sebagai individu yang memiliki keterbatasan atau kekurangan seringkali ditempatkan sebagai kelompok minoritas dan termarginalisasi dari kelompok masyarakat yang lain. Adapun seharusnya penyandang disabilitas dapat diperlakukan secara adil dan tidak diskriminatif, karena pada dasarnya penyandang disabilitas adalah manusia yang memiliki hak dan kesempatan yang sama di depan hukum yang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara maupun individu yang lain. Sebagaimana

diamanatkan dalam Ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, bahwa penyandang disabilitas sebagai elemen yang tidak terpisahkan dari sosial masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama seperti individu lain, yang mana negara memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas seperti halnya hak politik untuk mendapatkan akses dan/atau kesempatan untuk turut terlibat dalam setiap proses politik yang dijalankan negara.

Salah satu hak politik yang melekat dalam diri setiap manusia adalah hak untuk dipilih dan memilih yang dapat terealisasikan melalui kegiatan atau mekanisme pemilihan. Dalam konteks pemilihan, hak politik penyandang disabilitas sebagai individu pada dasarnya telah diatur dalam Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang mana disebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam proses pemilihan, baik sebagai “yang dipilih”, “yang memilih”, maupun “yang menyelenggarakan pemilihan”.

Memilih sebagai salah satu hak yang melekat dalam diri penyandang disabilitas merupakan hal krusial yang selalu diperhatikan oleh negara demokrasi di mana pun. Hal ini dikarenakan pemilih disabilitas merupakan segmen pemilih yang paling rentan dan tidak dapat dipisahkan dari Pemilu itu sendiri. Akses informasi, keterjangkauan, dan fasilitas yang memadai menjadi hal penting yang digaungkan untuk melindungi hak-hak politik penyandang disabilitas, khususnya dalam kedudukannya sebagai pemilih tetap. Dalam hal ini apa yang disebut

sebagai pemilih disabilitas (*disability voter*) adalah seseorang yang memiliki kecacatan dan/atau keterbatasan fisik maupun mental yang ditetapkan sebagai pemilih dan memiliki hak untuk memilih pemimpin politis dalam proses pemilihan.

Berbicara tentang pemilih disabilitas, kelompok ini seringkali mendapatkan pengabaian atas aksesibilitas pemenuhan hak politiknya dalam penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan. Dalam konsep yang disampaikan oleh Mauladi (2009), beberapa hal mengenai aksesibilitas pemenuhan hak politik kelompok pemilih disabilitas pada penyelenggaraan Pemilu yang seringkali diabaikan dan harus lebih diperhatikan antara lain meliputi: (1) hak untuk turut serta sebagai peserta Pemilu atau anggota dewan; (2) hak untuk turut serta sebagai panitia pelaksana Pemilu; (3) hak untuk didaftarkan atau didata sebagai pemilih yang memiliki hak suara di TPS; (4) hak untuk mendapatkan akses informasi seputar Pemilu; (5) hak untuk mendapatkan akses ke lokasi TPS; serta (5) hak atas kerahasiaan penggunaan hak suara (Muladi, 2009: 261).

1.6. Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep dalam penelitian ini difokuskan pada konsep teori yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan mengenai alasan yang mendasari partisipasi pemilih disabilitas di Kecamatan Wangon dan Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas pada Pemilu 2019 beserta faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi.

Sehingga dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada konsep-konsep atau teori-teori sebagai berikut:

1.6.1. Perilaku Memilih (*voting behavior*)

Dalam kajian *voter turnout*, perilaku memilih (*voting behavior*) dipahami sebagai keputusan seseorang untuk berpartisipasi atau tidak berpartisipasi dalam Pemilu, yang mana konsep partisipasi ini merujuk pada penggunaan hak pilih seseorang dalam proses pemilihan.

1.6.2. Partisipasi Memilih (*voter turnout*)

Partisipasi memilih (*voter turnout*) merupakan keikutsertaan atau sejauh mana masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih menggunakan hak suaranya dalam proses pemilihan. Dalam hal ini, *voter turnout* merujuk pada persentase tingkat kehadiran dan penggunaan hak pilih seseorang untuk menetapkan pemimpin politik di tempat pemilihan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi atau penggunaan hak pilih seseorang dapat dibagi menjadi dua, seperti yang dikemukakan oleh Robert Huckfeldt sebagai berikut:

- a) *Faktor internal*, yakni aspek-aspek yang datang dari individu atau pemilih meliputi kesadaran politik akan hak pilih yang dimiliki. Tinggi rendahnya kesadaran politik sejatinya akan berpengaruh terhadap hasrat serta antusiasme seseorang untuk hadir dan menggunakan hak pilihnya dalam proses pemilihan.

- b) *Faktor eksternal*, yakni aspek-aspek dari luar yang menjadi pendorong maupun penghambat seseorang untuk hadir atau menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan meliputi intensitas sosialisasi, ketersediaan fasilitas dan aksesibilitas yang memadai, pendampingan, dan lain sebagainya.

1.6.3. Partisipasi Memilih Perspektif Teori Struktural

Teori struktural merupakan teori sosiologis yang memandang permasalahan sosial sebagai pengaruh dari fungsi dan peran dari struktur yang ada. Adapun dalam perspektif teori struktural, diasumsikan bahwa tinggi rendahnya partisipasi memilih (*voter turnout*) dipengaruhi oleh faktor struktural, meliputi fungsi dan peran struktur sosial dalam kehidupan masyarakat serta pengaruh dari kebijakan politik yang ada.

1.6.4. Pemilih Disabilitas (*disability voter*)

Pemilih disabilitas adalah segmen pemilih yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental dan memiliki hak politis untuk memilih atau menggunakan hak pilihnya dalam proses pemilihan.

1.7. Argumen Penelitian

Rendahnya tingkat partisipasi atau penggunaan hak pilih (*voter turnout*) kelompok disabilitas menjadi persoalan yang perlu diperhatikan, mengingat pemilih disabilitas merupakan segmen yang tidak dapat dipisahkan dari Pemilu itu sendiri. Pada Pemilu 2019, partisipasi pemilih disabilitas di Kecamatan Rawalo

hanya mencapai angka partisipasi sebesar 20,37% dan menjadikan wilayah ini menjadi kecamatan dengan tingkat partisipasi (*voter turnout*) pemilih disabilitas terendah di Kabupaten Banyumas. Hal ini berbanding terbalik dengan partisipasi pemilih disabilitas di Kecamatan Wangon yang berhasil mencapai angka sebesar 82,24%. Perbedaan tingkat partisipasi yang cukup jauh menjadi pertanyaan besar mengenai bagaimana peran serta kesiapan aktor penyelenggara Pemilu di setiap kecamatan dalam mendukung penggunaan hak pilih kelompok disabilitas dalam proses pemilihan.

Mengacu pada konsep partisipasi memilih (*voter turnout*), peneliti membangun argumentasi bahwa perbedaan tinggi rendahnya partisipasi pemilih disabilitas di Kecamatan Wangon dan Kecamatan Rawalo disebabkan oleh adanya faktor pengaruh berupa faktor internal yang datang dari si pemilih (seperti kesadaran dan antusiasme untuk menggunakan hak pilihnya) serta faktor eksternal yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar maupun penyelenggara Pemilu (seperti pelayanan petugas KPPS saat hari pemungutan suara, sosialisasi, aksesibilitas TPS, fasilitasi sarana prasarana pemilihan, serta pendampingan). Melalui konsep *voter turnout* ini, peneliti juga menemukan adanya keterkaitan antara fenomena partisipasi pemilih disabilitas dengan faktor struktural, yang mana persoalan rendahnya partisipasi pemilih disabilitas dianggap sebagai permasalahan sosial yang lahir karena tidak berjalannya fungsi struktural pemerintah dan negara (kebijakan publik) dalam memperhatikan kebutuhan dan aspirasi dari kelompok penyandang disabilitas.

1.8. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan peneliti dalam mengolah data dan mencari kebenaran atas suatu fenomena yang diteliti. John W. Creswell menyebutkan bahwa metode penelitian merupakan suatu cabang ilmu yang mempersoalkan cara-cara dalam melaksanakan penelitian meliputi teknik pengumpulan data, analisis data, serta interpretasi data yang digunakan peneliti dalam kinerja penelitiannya (Creswell, 2016: 332). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif yakni metode penelitian yang lebih bersifat mendalam dalam pengamatannya.

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini berangkat dari paradigma konstruktif yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang dinamis, kompleks, relatif, dan bersifat resiprokal (saling terkait). Realitas sosial dalam penelitian ini tidak hanya terbatas pada apa yang tampak saja, melainkan juga melihat pada hal-hal yang ada dibalik sesuatu yang tampak seperti halnya faktor-faktor yang melatarbelakangi tinggi rendahnya penggunaan hak pilih disabilitas dalam kontestasi pemilihan. Berangkat dari paradigma penelitian tersebut, penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif-deskriptif yang bersifat komparatif. Penelitian kualitatif (*qualitative research*) adalah jenis penelitian yang berusaha memahami dan mengeksplorasi makna yang dianggap oleh sejumlah individu atau sekelompok orang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2016: 4).

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif secara komparatif untuk menggali partisipasi pemilih disabilitas di Kecamatan Wangon dan Kecamatan Rawalo dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya penggunaan hak pilih di dua wilayah tersebut. Moh. Nazir dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian*, menjelaskan bahwa pendekatan komparatif deskriptif digunakan untuk menganalisis fenomena dengan mencari persamaan dan perbedaan dari dua atau lebih fakta-fakta dari objek yang akan diteliti (Moh. Nazir, 2014: 47). Tipe kualitatif deskriptif secara komparatif digunakan untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis fenomena secara lebih luas dan mendalam dengan membandingkan persamaan dan perbedaan fakta maupun data-data yang ditemukan di kedua wilayah yang menjadi lokus penelitian.

1.8.2 Situs Penelitian

Penelitian ini menetapkan lokasi penelitian di Kecamatan Wangon dan Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas. Kecamatan Wangon sebagai wilayah dengan tingkat penggunaan hak pilih penyandang disabilitas tertinggi di Kabupaten Banyumas pada Pemilu 2019 akan dianalisis oleh peneliti sebagai bahan untuk membandingkan rendahnya partisipasi pemilih disabilitas di Kecamatan Rawalo. Kedua kecamatan ini dipilih sebagai sarana bagi peneliti untuk mengkaji fenomena tinggi rendahnya partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilu 2019.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif umumnya merujuk pada informan atau orang yang memiliki informasi terkait data-data penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penelitian yang akan atau sedang dilakukan. Dalam penelitian ini, informan ditentukan melalui teknik *purposive sampling*, yakni teknik pengambilan sumber data atau sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian. Peneliti menggunakan *purposive sampling* untuk menetapkan informan yang dirasa paling tahu dan dapat menjawab pertanyaan penelitian. Selain itu peneliti menggunakan teknik *snowball sampling*, yakni teknik pengambilan sampel atau sumber data yang semakin lama jumlahnya semakin bertambah, untuk mencari informasi dari para pemilih disabilitas secara lebih mendalam sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Adapun detail informan atau subjek dari penelitian ini, sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Daftar Informan (Subjek Penelitian)

No.	Informan	Nama	Status/ Jabatan
1.	Informan Kunci	Kisman	Pemilih Tunanetra (Wangon)
		Faiz	Pemilih Tunarungu (Wangon)
		Dasiwen	Pemilih Tunadaksa (Wangon)
		Fajar	Pemilih Tunanetra (Wangon)
		Sumedi	Pemilih Tunadaksa (Wangon)
		Helmi	Pemilih Disabilitas Ganda (Rawalo)
		Taswireja	Pemilih Tunadaksa (Rawalo)
		Siyom	Pemilih Tunadaksa (Rawalo)
		Sutar	Pemilih Tunarungu (Rawalo)
		Sudiatmo	Pemilih Tunanetra (Rawalo)
2.	Informan Pendukung	Yasum Surya M.	Komisioner KPU Banyumas
		Rifatul Aghniyah	Anggota PPK Wangon
		Razak Akbar T.	Anggota PPK Rawalo

Peneliti menetapkan sebanyak 10 (sepuluh) informan kunci, yang terdiri atas 5 (lima) pemilih disabilitas berasal dari Kecamatan Wangon serta 5 (lima) pemilih berasal dari Kecamatan Rawalo. Penetapan kelompok pemilih disabilitas sebagai informan kunci dilakukan karena informan ini lah yang dirasa paling banyak mengetahui dan dapat menjawab pertanyaan penelitian. Peneliti juga menetapkan informan lain sebagai sarana memperoleh informasi tambahan untuk memperdalam analisis penelitian. Informan yang dimaksud meliputi Komisioner KPU Kabupaten Banyumas Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat; Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Wangon; serta Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Rawalo.

1.8.4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa kata-kata, pernyataan, pemikiran, maupun penilaian dari informan yang telah ditetapkan sebagai subjek penelitian dan diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), yakni bersama pemilih disabilitas yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kecamatan Wangon dan Kecamatan Rawalo pada Pemilu 2019; Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas; serta Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Wangon dan Kecamatan Rawalo. Selain itu, data kualitatif ini juga berupa sumber data tertulis dalam bentuk arsip atau dokumen yang didapatkan dari KPU Kabupaten Banyumas.

1.8.5 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data-data yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Adapun penjabaran dari sumber data tersebut, yakni sebagai berikut:

1. **Sumber Data Primer.** Data primer merupakan data yang bersumber dari informan yang terkait dengan penelitian atau diperoleh peneliti secara langsung di lapangan. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam (*in-depth interview*) bersama para informan.
2. **Sumber Data Sekunder.** Data sekunder merupakan data yang bersumber dari buku, jurnal, regulasi, ataupun dokumen lain yang relevan dengan penelitian yang akan atau sedang dilakukan. Data ini digunakan oleh peneliti untuk melengkapi data primer dan menyempurnakan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data-data sekunder berupa dokumen arsip Pemilu 2019 yang ada di Kantor KPU Kabupaten Banyumas, buku, skripsi, jurnal, maupun artikel yang berkaitan dengan partisipasi pemilih warga negara pada umumnya dan partisipasi pemilih disabilitas pada khususnya.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data disebut sebagai langkah yang paling strategis dalam sebuah proses penelitian. Hal ini dikarenakan tujuan utama penelitian adalah untuk mencari dan menemukan data. Kualitas pengumpulan data pada dasarnya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas hasil penelitian. Untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas, maka seorang peneliti harus

mengetahui dan memahami teknik pengumpulan data yang memenuhi standar yang telah ditetapkan. Adapun penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumentasi.

1. **Metode Wawancara.** Dalam penelitian ini metode wawancara dilakukan secara langsung dan mendalam (*in-depth interview*) kepada informan yang telah ditetapkan sebagai subjek penelitian, yakni pemilih disabilitas di Kecamatan Wangon dan Kecamatan Rawalo, Komisioner KPU Kabupaten Banyumas, serta Anggota PPK Kecamatan Wangon dan PPK Kecamatan Rawalo.
2. **Studi Dokumentasi.** Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara bersama para informan kemudian akan dilengkapi melalui studi dokumentasi, yakni dengan menganalisis dokumen-dokumen referensi yang berkaitan dengan penelitian, seperti halnya dokumen atau arsip resmi dari KPU, laporan-laporan, gambar, artikel, jurnal, maupun literatur lain yang relevan dengan topik penelitian.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis dan interpretasi data merupakan bagian akhir dari proses penelitian. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan mengadopsi model Miles dan Huberman (2007). Langkah analisis data dalam model ini meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

1. **Reduksi data**, merupakan tahap memilah atau menyeleksi data yakni sebuah proses untuk mempertahankan dan/atau membuang data yang telah diperoleh selama penelitian di lapangan dan akan disusun menjadi sebuah tulisan yang dapat dianalisis dan diverifikasi.
2. **Penyajian data**, merupakan proses menyajikan data hasil pengolahan data setengah jadi (yang telah direduksi) menjadi data analisis yang disajikan dalam bentuk matriks atau teks naratif yang memungkinkan proses penarikan kesimpulan dan/atau verifikasi.
3. **Penarikan Kesimpulan/Verifikasi**, merupakan tahap analisis akhir yang dilakukan terhadap data-data yang telah diolah dan disajikan, untuk kemudian ditarik kesimpulannya dan dibuktikan kebenarannya.

1.8.8 Kualitas Data (*Goodness Criteria*)

Data-data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan studi dokumentasi dihimpun untuk selanjutnya diuji keabsahannya melalui teknik triangulasi agar temuan yang dihasilkan memiliki kredibilitas dan dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti. Teknik triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang sekaligus bersifat menguji keabsahan atau kredibilitas data. Peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dengan cara menghimpun sumber data yang diperoleh dari wawancara, studi dokumentasi, serta informasi-informasi lain yang didapat di lapangan untuk kemudian dibandingkan satu sama lainnya dengan maksud menemukan kebenaran atas data atau informasi yang diperoleh.